

Batasan hukum kewenangan pemeriksaan eksternal Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Badan Usaha Milik Negara perseroan terbatas dalam perspektif hukum keuangan publik = The legal limitation for the external examination authority of BPK upon BUMN persero in the perspective of public finances law

Fadillah Isnani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20314466&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero. Kedua, lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero yang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero disebabkan ketidaktelitian pembentuk undang-undang dalam memaknai filosofi pemeriksaan keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga yang berwenang memeriksa BUMN Persero adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, BPK sebagai lembaga negara seharusnya hanya melakukan pemeriksaan yang sifatnya makrostrategis keuangan negara saja, yakni meliputi kebijakan, program, tujuan dan kemanfaatan keuangan negara

ABSTRACT

This thesis is based on the inclusion of BUMN Persero as one of BPK's examination object as a result from the vast context of state finances in the Law no.17/2003 on State Finances. This research will focus on two main problems. First, the ground for BPK to be given authority to conduct external examination upon BUMN Persero. Secondly, regarding which institution that has the authority to conduct external examination upon BUMN Persero, while keep maintaining the legal body principle and protecting the rights of the stakeholders. The method used in this research is juridical-normative which has its bearings on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive analytical. The result of this research shows that the fact that BPK is given the

authority to conduct external examinations upon BUMN Persero is the consequence of the legislators' inaccuracies in understanding the philosophy of state finance examinations as set forth in the 1945 Constitution. The authorized institution in examining BUMN Persero is the Public Accountant Office which is selected through the mechanism of Rapat Umum Pemegang Saham (General Meeting of Stakeholders). Therefore, BPK as a state institution should be limited to conducting state finances examinations with macro-strategic nature only, which includes policy, programs, objective and the utilization of state finance.